



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

ROSMINI MARLINA binti ACHMAD SUJANI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.01 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

ABDUL MARTHEN RAHAYAAN bin MARTHEN RAHAYAAN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di RT.01 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah kakak Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Resmi Kabupaten Cianjur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 28/28/I/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. YUSUF ANUGERAH RAHAYAAN bin ABDUL MARTHEN RAHAYAAN, umur 2 tahun;
 - b. ATTAUFIQILLAH bin ABDUL MARTHEN RAHAYAAN, umur 10 bulan;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 8 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat murtad
 - b. Tergugat tidak mau cerai resmi dengan istri pertama Tergugat
 - c. Tergugat menyatakan ingin kembali lagi ke istri yg pertama yg agama nya sama dengan Tergugat,
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2014, disebabkan Penggugat sering mendapatkan teror dari istri pertama Tergugat yang bernama YULIANA dengan cara mengirim SMS kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk cerai dengan istri pertama Tergugat tersebut, kemudian Tergugat menjawab kalau kami orang kristen tidak bisa cerai karena nikah di gereja kemudian Penggugat bilang kepada Tergugat jadi kamu milih siapa, Tergugat langsung menjawab aku lebih memilih agama ku, dan kemudian Penggugat langsung minta cerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun menyetujui, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Rosmini Marlina binti Achmad Sujani) dengan Tergugat (Abdul Marthen Rahayaan bin Marthen Rahayaan) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Mei 2014, 23 Mei 2014 dan tanggal 12 Juni 2014 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Resmi di rumah kakaknya suami Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Resmi Kabupaten Cianjur, Nomor 28/28/I/2001, tanggal 16 Januari 2001. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta telah diberi paraf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Ahmad Sukandi bin Kojani, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.25 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat waktu tinggal di RT. 25;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak yaitu Yusuf dan Taufik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa setelah itu tinggal bertetangga dengan saksi dan terakhir tinggal di Kilangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tinggal di Kilangan sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sekitar tahun 2006 Penggugat datang kesaksi dan mengadu kalau Tergugat kembali keagama Kristen;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat murtad sejak tahun 2006 selain dari cerita Penggugat, Tergugat juga pernah pamit ke saksi kalau hari minggu dia mau ke gereja untuk mengikuti kebaktian sementara anak dan istrinya di titip di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah punya isteri sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa saksi pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kilangan saksi menemukan buku injil di rumah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tingkah laku Tergugat saksi yakin kalau Tergugat sudah murtad karena sering saksi berbicara masalah agama tetapi Tergugat selalu menghindar dan mengalihkan pembicaraan bahkan saksi meyakini kalau dari tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menjalankan kepercayaan agamanya masing-masing, Penggugat menjalankan agama islam sedangkan Tergugat menjalankan agama kristen;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Husnuzan Tanjung bin Syahmudin Tanjung, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor CV. Bintang Timur tempat kediaman di RT.05 Lorong Orang Kayo Hitam, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena istri saksi sepupu Penggugat dan saksi teman Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa kemudian pindah ke Jambi kemudian pindah ke Pal 1 di Lorong Mulya terakhir pindah ke Desa Kilangan sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 Tergugat sudah mulai menampakkan kalau Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen (murtad) dan tahun 2007 Tergugat sudah terang terangan melaksanakan kegiatan keagamaan bersama kaum kristiani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar keluhan Penggugat dan Tergugat kalau mereka sudah beda keyakinan dan berdasarkan pengakuan Tergugat kalau Tergugat benar sudah kembali keagamanya semula yaitu agama Kristen (murtad);
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen (murtad)
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di ruangan sidang, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tertanggal 14 Mei 2014, 23 Mei 2014 dan tanggal Juni 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata wajib dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di ruang sidang, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah yang disebabkan Tergugat murtad jadi sudah jelas bahwa apabila salah satu pihak murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sesuai dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka murtad bisa dijadikan alasan suatu perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu Ahmad Sukandi bin Kojani dan Husnuzan Tanjung bin Syahmudin Tanjung.:

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana ternyata dari bukti berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis yang disebabkan beda keyakinan yaitu Tergugat kembali ke Agama Kristen (murtad), sehingga Penggugat terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 172 RBg bahwa saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat tidak bisa didengar kesaksiannya, sedangkan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian diharuskan mendengarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari keluarga Penggugat dan atau dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi dari Penggugat tersebut dapat diajukan sebagai bukti saksi dan keterangannya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai keturunan sebanyak dua orang anak ;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2006 Tergugat kembali kepada keyakinannya yaitu agama Kristen (murtad) yang mana dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin bisa bahagia bila dalam satu rumah beda keyakinan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 minggu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha musyawarah agar Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali namun Tergugat tetap pada kepercayaannya sehingga Penggugat tidak bisa meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan beda keyakinan, Tergugat sudah kembali ke agama Kristen (murtad);
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 minggu ;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara antara lain: (1) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah kembali kepada kepercayaannya yaitu agama Kristen (murtad), (2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, (3) bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati, namun tidak berhasil. Hal mana telah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang mana sudah menjalankan keyakinan masing-masing dan tidak mungkin bisa bahagia dalam sebuah rumah tangga bila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar. hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 2 minggu dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal perceraian ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam Alquran dan kitab-kitab sebagai berikut:
QS Ali imran : 85

Artinya : Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإِذَا شِئْتُمْ دَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقَهُ

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاصى عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.)"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini permohonan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Abdul Marthen Rahayaan bin Marthen Rahayaan) terhadap Penggugat (Rosmini Marlina binti Achmad Sujani), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perkawinan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Resmi Kabupaten Cianjur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Abdul Marthen Rahayaan bin Marthen Rahayaan) terhadap Penggugat (Rosmini Marlina binti Achmad Sujani);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Resmi Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.451.000 ,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis serta Andi Mia Ahmad Zaky, SHI., MH dan Risnatul Aini, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Izzami Thaufiq, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. AFRIZAL

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RISNATUL AINI, SHI

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH

Panitera Pengganti,

IZZAMI THAUFIQ, SH

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 360.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 451.000,-